

Kedudukan Hukum Status Tanah Hibah Pemerintah Aceh Kepada Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka di kawasan Hutan = The Legal Standing Of Aceh Government Land Grant To Former Aceh Free Movement combatans In Forest Area

Septiana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920557671&lokasi=lokal>

Abstrak

Konflik berkepanjangan yang berlangsung selama 29 tahun di Aceh dapat diakhiri dengan menghasilkan Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia. Redistribusi tanah kepada mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka sebagai salah satu resolusi konflik tertuang dalam Memorandum of Understanding pada poin 3.2.5 yaitu tentang Pemerintah akan mengalokasikan tanah pertanian kepada mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian diperkuat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pembentukan Badan Reintegrasi Aceh untuk mempercepat proses reintegrasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepastian dan kekuatan hukum atas sertipikat tanah serta akibat hukum atas jual beli sertipikat yang diperoleh oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan bentuk preskriptif dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta data primer dan sekunder dengan melakukan wawancara mendalam dengan Pejabat Badan Reintegrasi Aceh, Pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Utara, Bupati Pidie Jaya, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka penerima sertipikat dan notaris. Redistribusi tanah untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang bersumber dari kawasan hutan belum bisa di proses karena belum ada pelepasan status kawasan hutan belum dilepaskan statusnya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sejak tahun 2019 sampai 2021 total redistribusi tanah untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang bersertipikat hak milik personal dan komunal sebanyak 448 orang dengan total lahan seluas 894,62 hektar yang tersebar di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie Jaya. Program redistribusi tanah pertanian untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka terkendala oleh status tanah masih dalam kawasan hutan serta akan diterbitkan sertipikat hak milik yang bersifat komunal untuk mencegah transaksi jual beli. Kepastian hukum atas sertipikat yang diperoleh adalah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlunya Peraturan Presiden untuk mempercepat redistribusi tanah untuk realisasi reintegrasi di Aceh.

.....The conflict that lasted for 29 years in Aceh could be ended by producing a Memorandum of Understanding for Peace between the Government of Indonesia with Free Aceh Movement on August 15, 2005 in Helsinki Finland. Land redistribution to former Free Aceh Movement combatants as one of the conflict resolutions is contained in the Memorandum of Understanding at point 3.2.5, which is about the Government will allocate agricultural land to former Free Aceh Movement combatants. Then it was strengthened in Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh which mandated the establishment of the Aceh Reintegration Agency to accelerate the reintegration process. The purpose of this study is to analyze the legal certainty and strength of land certificates and the legal consequences of buying and selling certificates obtained by former Free Aceh Movement combatants. This research is explanatory in a prescriptive form and uses primary and secondary legal materials as well as primary and secondary data by

conducting in-depth interviews with Aceh Reintegration Agency officials, Officials of National Land Agency in Aceh, regents of Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, former Aceh Free Movement combatants who received certificates, and notary public. The redistribution of land for former Aceh Free Movement combatants originating from forest areas can't be processed because there has been no release of the status of the forest area and its status hasn't been released, in accordance with the applicable laws and regulations. During 2019 to 2021 the total land redistribution for former Aceh Free Movement combatants with personal and communal ownership certificates are 448 peoples with a total land area of 894.62 hectares spread across the districts of Aceh Timur, Aceh Utara and Pidie Jaya. The agricultural land redistribution program for former Free Aceh Movement combatants is constrained by the status of land still in forest areas and a communal certificate of ownership will be issued to prevent buying and selling transactions. Legal certainty for the certificate obtained is in accordance with the applicable legislation. Therefore, need for Presidential Regulation to accelerate land redistribution for the realization of reintegration in Aceh.